

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Nomor: 1685b/UN35.5/KP/2023

Tentang

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana pengawasan publik terhadap Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang;
- Mengingat** : 1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Rektor Nomor 3509 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik di Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 25 Agustus 2023

Dekan,



Prof. Dr. Ermanto, S.Pd., M.Hum.
NIP 196902121994031004

Tembusan:

1. Rektor UNP, sebagai laporan;
2. Dekan selingkungan UNP;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 1685b /UN35.5/KP/2023

Tanggal : 25 Agustus 2023

Tentang : DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format yang ada		Retensi Arsip	Klasifikasi informasi*
				Cetak	Online		
1.	Laporan Posisi Barang Milik Universitas	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan II • Petugas Pelayanan Informasi: Bidang Aset 	2023, Bidang Aset		√	Aktif: 1 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai Inaktif: 4 tahun Keterangan: Musnah kecuali laporan tahunan permanen	BK
2.	Informasi Kegiatan Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan I • Petugas Pelayanan Informasi: Bidang Data & TI 	2023, Bidang Data & TI	√	√	Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun Keterangan: Musnah	SS
3.	Informasi Beasiswa dan Layanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan I • Petugas Pelayanan Informasi: Bidang Data & TI 	2023, Bidang Data & TI	√	√	Aktif: 1 tahun setelah beasiswa selesai Inaktif: 4 tahun Keterangan: Musnah, kecuali dana asing permanen	SS
4.	Dokumen Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan I • Petugas Pelayanan Informasi: Bidang Data & TI 	2023, Bidang Data & TI	√	√	Aktif: 1 tahun setelah kontrak/ perjanjian berakhir Inaktif: 4 tahun	DK
5.	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan II • Petugas Pelayanan Informasi: Bidang Keuangan 	2023, Bidang Keuangan	√	√	Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun Keterangan: Permanen	BK

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Format yang ada		Retensi Arsip	Klasifikasi informasi*
				Cetak	Online		
6.	Laporan Keuangan (<i>Audited</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Dekan II Petugas Pelayanan Informasi: Bidang Keuangan 	2023, Bidang Keuangan	√	√	Aktif: tahun Inaktif: tahun Keterangan:	BK
7.	Informasi Wisuda	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Dekan I Petugas Pelayanan Informasi: Bidang Data & TI 	2023, Bidang Data & TI		√	Aktif: 2 tahun Inaktif: 3 tahun Keterangan: Musnah	BK
8.	Rencana Strategis Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Dekan I Petugas Pelayanan Informasi: Bidang Data & TI 	2023, Bidang Data & TI		√	Aktif: 1 tahun setelah tidak berlaku Inaktif: 3 tahun Keterangan: Permanen	BK

Keterangan:

BK (Berkala), SS (Setiap Saat), SM (Serta Merta), DK (Dikecualikan)

